

## AKIBAT EFISIENSI ANGGARAN, DANA PERBAIKAN JALAN RUSAK DI PATI IKUT TERPANGKAS



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2025/02/Template-3-24.jpg>

### Isi Berita:

Dampak efisien anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bakal berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur (jalan) di Kabupaten Pati.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati ikut berkurang.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPTK) Kabupaten Pati, Riyoso mengatakan bahwa dana transfer yang diperoleh Pemkab Pati secara keseluruhan dipangkas sebesar Rp 59 miliar.

Pemangkasan tersebut juga termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang rencananya akan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Kabupaten Pati.

“Dana transfer dari pusat berkurang untuk Kabupaten Pati Rp 59 M dan dana DAK jalan dan beberapa yang lain dipangkas,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin, 17 Februari 2025. Terkait besaran anggaran infrastruktur yang dipangkas, pihaknya mengaku belum mengetahuinya. Dirinya hanya mengetahui pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Pemkab Pati.

“Kalau masalah anggaran umum tidak kewenangan saya, yang saya tahu terkait anggaran infrastruktur yang kewenangan DPU (DPUPTR Pati). *Niki dereng mangertos* (ini belum tahu) pastinya,” jelas dia.

Kendati demikian, Riyoso menyampaikan bahwa Bupati Pati terpilih, Sudewo sudah menerapkan berbagai rencana untuk melakukan perbaikan jalan di saat sudah menjabat nanti.

“Tapi Pak Dewo Bupati terpilih sudah merancang agar infrastruktur teralokasi melalui mekanisme yang ditentukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPTR Pati Hasto Utomo mengatakan, pihaknya bakal memperbaiki 16 ruas jalan pada 2025 dengan anggaran berkisar Rp 80-90 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati.

Untuk ruas jalan yang diperbaiki dengan APBD diantaranya, Jalan Bringinwareng – Pasar Hewan (Bumiharjo) dengan anggaran Rp 1 miliar, Jalan Angkatan Lor – Godo dengan anggaran Rp 1.450.000.000, Jalan Juwana – Jetak dengan anggaran 1.470.000.000 dan Jalan Dukuhseti – batas Kabupaten Jepara dengan anggaran 970 juta.

Jalan Pati – Gembong dengan anggaran Rp 585 juta, dan Jalan Tambakromo – batas Kabupaten Grobogan dengan anggaran Rp 470 juta, Jalan Lahar – Pasucen dengan anggaran Rp 970 juta, Jalan Tlogowungu – Lahar dengan anggaran Rp 1.470.000.000 dan Jalan Bondol – Gunungwungkal dengan anggaran Rp 970 juta.

Kemudian, Jalan Tayu – Dukuhseti dengan anggaran Rp 2,2 miliar, Jaken – batas Blora dengan anggaran Rp 1.470.000.000, Jalan Pati – Gabus dengan anggaran Rp 970 juta, Jalan Cengkalsewu – batas Kudus dengan anggaran Rp 670 juta dan Kolam Tambat Kapal Juwana dengan anggaran Rp 400 juta.

Sedangkan untuk ruas jalan yang diperbaiki dengan DAK diantaranya Jalan Sukolilo – Prawoto dengan anggaran Rp Rp 17 miliar dan Jalan Pati-Tlogowungu dengan anggaran 4.750.000.00.

“Yang tahun 2024 itu total kami kan Rp 80 miliar, itu 2025 kemungkinan hampir sama. Rp 80-90 miliar. Di DAK 2025 Alhamdulillah kami mendapatkan alokasi Rp 22 miliar. Rp 22 miliar itu kami alokasikan untuk Rp 17 miliar di Sukolilo-Prawoto sisanya yang Rp 4.750.000 itu di Pati-Tlogowungu,” jelasnya, Rabu 1 Januari 2025.

Dia menyebut, perbaikan diprioritaskan terlebih dahulu untuk ruas jalan yang mengalami kerusakan berat. Seperti Jalan Sukolilo – Prawoto dan Jalan Pati-Tlogowungu yang akan diperbaiki pada Februari hingga Juli 2025 mendatang.

“Yang paling awal DAK, itu akan segera dilaksanakan. Paling Februari sudah mulai dikerjakan. Kalau untuk Sukolilo-Prawoto dan Pati-Tlogowungu kami rencanakan bersamaan pelaksanaannya. Kami harapkan maksimal 5 bulan sudah selesai,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk jalan yang diperbaiki dengan APBD Kabupaten Pati dilaksanakan menjadi dua tahap. Tujuh ruas jalan bakal dilaksanakan pada tahap pertama yakni Maret-Juni 2025 dan tujuh ruas lagi pada tahap kedua yakni April-Agustus 2025.

“Yang APBD menurut prediksi kami, kami mulai sekitar Maret. Di Januari-Februari kita lakukan perencanaan di titik-titik tadi. APBD biasanya kami target maksimal 5 bulan, tapi tidak bisa langsung semua. Jadi kita asa 2 tahap biasanya,” ungkap Hasto.

Hasto berharap, perbaikan jalan di Kabupaten Pati secepatnya dapat dimulai. Khususnya, untuk perbaikan jalan yang menggunakan dana APBD mengingat nantinya ada penyesuaian program di Bupati yang baru.

“Usulan sudah kami buat, tapi untuk nilainya bisa menyesuaikan kebijakan Bupati. Tapi ini kami usulkan sesuai titik prioritas yang butuh penanganan segera,” tandasnya. **(Lingkar Network | Setyo Nugroho – Kabarhariini.id)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kabarhariini.id/2025/02/akibat-efisiensi-anggaran-dana-perbaikan-jalan-rusak-di-pati-ikut-terpangkas/>, “:Akibat Efisiensi Anggaran, Dana Perbaikan Jalan Rusak di pati Iktu Terpangkas”, tanggal 17 Februari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/02/transfer-dana-dipotong-rp59-miliar-gimana-nasib-perbaikan-jalan-di-pati/>, “Transfer Dana Dipotong Rp59 Miliar, Gimana Nasib perbaikan Jalan di Pati”, tanggal 17 Februari 2025.
3. <https://beritajateng.id/berita/dana-transfer-dipangkas-rp-59-miliar-perbaikan-jalan-di-pati-bakal-terdampak/>, Dana Transfer Dipangkas Rp59 Miliar, Perbaikan Jalan di Pati Bakal Terdampak”, tanggal 17 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pemangkasan tersebut juga termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rencananya akan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Kabupaten Pati. Dana transfer dari pusat berkurang

untuk Kabupaten Pati Rp 59 M diantaranya dana DAK jalan dan beberapa yang lain ikut dipangkas.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi

program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>2</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer